



PUTUSAN

Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarsono als Kuluk als Tompel Bin Jafar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51/8 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Rt. 016 / 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tarsono als Kuluk als Tompel Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat(1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai Rp.51.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tas selempang berbahan kulit coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol B-3084-JU berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR** bersama sama Sdr. BUDI als SUGENG [DPO] pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib atausetidak tidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat di Perairan Gedung Pompa [Waduk Pluit] Kel.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saat Kapal SPOB MICHAEL 6 melakukan loading dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 8 ton solar sejak pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB di Perairan Gedung Pompa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 SPOB MICHAEL 6 melakukan kegiatan loading lagi dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 30 ton solar namun sekira pukul 02.15 pada saat SPOB MICHAEL 6 sedang melakukan kegiatan loading dari darat, crew SPOB MICHAEL 6 saksi BAGUS SYCU NARYADI memberitahu saksi ARIS SULISTIONA bahwa ada seseorang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama **TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR** / terdakwa datang meminta uang ke SPOB MICHAEL 6. sambil mengancam, lalu saksi ARIS SULISTIONA selaku perwakilan SPOB MICHAEL 6 turun dan berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa meminta uang dan mengancam apabila tidak diberikan akan memberhentikan kegiatan operasional SPOB MICHAEL 6 besok hari. Namun saksi ARIS SULISTIONA tidak memegang uang dan berkata besok akan dimintakan kepada pengurus kapal tetapi terdakwa tetap memaksa agar diberi uang saat itu juga. Lalu saksi ARIS SULISTIONA masuk ke kapal SPOB MICHAEL 6 dan menghubungi pihak kantor memberitahukan hal tersebut, dan Pihak Kantor yang diwakili oleh Sdr. DWI memerintahkan untuk memberikan uang menggunakan uang makan kepada terdakwa agar tidak terjadi keributan sebesar Rp. 250.000,- [Dua ratus lima puluh ribu rupiah]; Namun ketika saksi ARIS SULISTIONA memberikan uang makan pada terdakwa, rupanya terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang terakhir diketahui bernama BUDI als SUGENG [DPO] dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa uang yang saksi ARIS SULISTIONA berikan hanya sebesar Rp. 250.000,- [Dua ratus lima puluh ribu rupiah]; Lalu terdakwa membentak saksi ARIS SULISTIONA dan berkata bahwa uang tersebut kurang karena ia berjumlah 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang dan yang 7 (tujuh) orang lainnya menunggu di suatu tempat.

----- Bahwa kemudian saksi ARIS SULISTIONA berkata bahwa kami orang lapangan SPOB MICHAEL 6 tidak memiliki uang, yang ada hanya uang untuk makan saja, namun saksi ARIS SULISTIONA oleh terdakwa di rangkul dan dipaksa untuk mengambil uang lagi sebesar Rp. 200.000,- [Dua ratus ribu rupiah]. Karena saksi ARIS SULISTIONA merasa diancam karena saksi ARIS SULISTIONA melihat terdakwa akan mengeluarkan sesuatu benda dari tasnya yang diduga benda tajam, maka saksi ARIS SULISTIONA kembali ke SPOB MICHAEL 6 untuk mengambil sisa uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 200.000,- [Dua ratus ribu rupiah] dan diberikan kepada terdakwa;

----- Bahwa setelah terdakwa dan temannya pergi ke Arah Muara Baru dengan Menggunakan sepeda motor berboncengan lalu saksi ARIS SULISTIONA kembali ke Kapal SPOB MICHAEL 6 untuk istirahat rupanya peristiwa tersebut terdengar oleh pihak Kepolisian Ditpoairud Polda Metro Jaya maka sekira pukul 08.00 WIB SPOB MICHAEL 6 didatangi petugas Kepolisian Ditpoairud Polda Metro Jaya Bpk. ARITONANG dan yang menanyakan ada kejadian apa semalam, karena saksi ARIS SULISTIONA tidak terima atas pemerasan yang dilakukan terdakwa, maka saksi ARIS SULISTIONA menjelaskan peristiwa yang terjadi dan saksi ARIS SULISTIONA diminta untuk ikut mencari orang yang melakukan Pemerasan dan Pengancaman tersebut. Dan sekira pukul 11.00 WIB datang Tim Orcha Ditpolairud ikut mencari orang yang melakukan Pemerasan dan Pengancaman tersebut, adapun pencarian orang tidak dikenal tersebut di sekitar Muara Baru, kemudian didapat info dari anggota Polsek Muara Baru melalui telpon yaitu Bpk. AGUNG menceritakan bahwa salah 1 (satu) orang yang diduga melakukan Pemerasan dan Pengancaman semalam menyerahkan diri di Polsek Muara Baru, lalu kami berangkat ke Polsek Muara Baru untuk memastikan apakah orang tersebut yang kami cari dan sekira pukul 15.00 WIB kami tiba di Polsek Muara Baru dan benar bahwa 1 (satu) orang yang ada di Polsek Muara Baru adalah terdakwa yang semalam telah melakukan Pemerasan dan Pengancaman pada saksi ARIS SULISTIONA dengan cara merangkul saksi ARIS SULISTIONA dan seakan ingin mengeluarkan suatu benda dari tasnya apabila saya tidak memberikan uang

----- Berawal dari adanya laporan lisan berkaitan dengan adanya pemerasan terhadap awak kapal SPOB Michael 6 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 WIB di perairan Gedung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Pompa (Waduk Pluit) penjarangan Jakarat Utara, kemudian mendapat perintah berkumpul dari IPTU KETUT SUASTIKA selaku Ka.team Orca, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi RISTONO , Saksi NAJIB SUBAGIONO,SH dan Brigadir SUGIYANA Di bawah pimpinan Iptu KETUT SUASTIKA, SH berangkat menuju Gedung Pompa (Waduk Pluit) Muara Baru penjarangan Jakarta Utara. Setelah tiba di TKP team Orca bertemu dengan korban yang selanjutnya mencari keberadaan pelaku. Sekira pukul 13.00 WIB menerima informasi bahwa pelaku telah menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Muara Baru, selanjutnya team Orca bersama korban mendatangi Polsek Kawasan Muara Baru setelah mengidentifikasi pelaku oleh korban benar bahwa ia adalah pelaku pemerasan yang bernama : TARSONO alias KULUK alias TOMPEL [terdakwa] dan selanjutnya pelaku diamankan oleh Team Orca. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama : BUDI als SUGENG [DPO] , korban saksi ARIS SULISTIONA mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000.- [Empat ratus lima puluh ribu rupiah].

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat [1] KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ristono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pemerasan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 yang telah melakukan pemerasan terhadap kapal di perairan Gedung Pompa (Waduk Pluit), Kec. Penjarangan, Jakarta Utara.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan lisan mengenai pemerasan awak kapal SPOB Michael 6 yang terjadi pada hari



Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 02.15 WIB di perairan Gedung Pompa (Waduk Pluit), kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saat tiba di tempat kejadian lalu bertemu dengan korban pemerasan yang selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku pemerasan.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB didapatkan informasi pelaku yaitu terdakwa TARSONO telah menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Kalibaru dan setelah didatangi ke Polsek Kawasan Kalibaru yang selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui terdakwa melakukan pemerasan terhadap crew SPOB Michael 6 dengan meminta uang dan jika memberikan uang maka terdakwa mengancam apabila tidak diberikan akan memberhentikan kegiatan operasional SPOB MICHAEL 6.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Najib Subagiono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 yang telah melakukan pemerasan terhadap kapal di perairan Gedung Pompa (Waduk Pluit), Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan lisan mengenai pemerasan awak kapal SPOB Michael 6 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 02.15 WIB di perairan Gedung Pompa (Waduk Pluit), kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saat tiba di tempat kejadian lalu bertemu dengan korban pemerasan yang selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku pemerasan.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 WIB didapatkan informasi pelaku yaitu terdakwa TARSONO telah menyerahkan diri ke Polsek Kawasan Kalibaru dan setelah didatangi ke Polsek Kawasan Kalibaru yang selanjutnya terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui terdakwa melakukan pemerasan terhadap crew SPOB Michael 6 dengan meminta uang dan jika memberikan uang maka terdakwa mengancam apabila tidak diberikan akan memberhentikan kegiatan operasional SPOB MICHAEL 6.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa melihat tangki solar yang masuk ke Gedung Pompa sehingga kemudian terdakwa bersama BUDI alias SUGENG mengikuti mobil tangki tersebut dengan menggunakan sepeda motor sampai ke gedung pompa Waduk Pluit untuk melakukan loading ke kapal;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 02.00 WIB saat selesai loading kemudian terdakwa memanggil orang yang ada di kapal.
- Bahwa orang yang dipanggil tersebut diketahui adalah saksi ARIS LSULISTIYONO dan kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk 9 (sembilan) orang.
- Bahwa kemudian saksi ARIS LSULISTIYONO memberikan uang sebesar Rp.250.000,- namun kemudian terdakwa meminta tambah sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa terdakwa meminta uang tersebut secara paksa dan bila tidak memberi maka akan menghentikan operasionalnya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan Perairan Gedung Pompa Waduk Pluit, Penjaringa, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.51.000,-
2. 1 (satu) tas selempang berbahan kulit coklat;
3. 1 (Satu) buah gunting warna hitam dan pink.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol B-3084-JU berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saat Kapal SPOB MICHAEL 6 melakukan loading dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 8 ton solar sejak pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB di Perairan Gedung Pompa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 SPOB MICHAEL 6 melakukan kegiatan loading lagi dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 30 ton solar.
- Bahwa sekira pukul 02.15 pada saat SPOB MICHAEL 6 sedang melakukan kegiatan loading dari darat, crew SPOB MICHAEL 6 kemudian ada seseorang tidak dikenal yaitu terdakwa TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR yang datang meminta uang ke SPOB MICHAEL 6 sambil mengancam.
- Bahwa lalu saksi ARIS SULISTIONA selaku perwakilan SPOB MICHAEL 6 turun dan berkomunikasi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang dan mengancam apabila tidak diberikan akan memberhentikan kegiatan operasional esok hari.
- Bahwa saksi ARIS SULISTIONA yang tidak memegang uang dan berkata besok akan dimintakan kepada pengurus kapal tetapi terdakwa tetap memaksa agar diberi uang saat itu juga, sehingga kemudian saksi ARIS SULISTIONA masuk ke kapal SPOB MICHAEL 6 dan menghubungi pihak kantor memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa kemudian Pihak Kantor yang diwakili oleh Sdr. DWI memerintahkan untuk memberikan uang menggunakan uang makan kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar tidak terjadi keributan.
- Bahwa kemudian saat saksi ARIS SULISTIONA memberikan uang makan pada terdakwa, rupanya terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa uang yang saksi ARIS SULISTIONA berikan hanya sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian terdakwa membentak saksi ARIS SULISTIONA dan berkata bahwa uang tersebut kurang karena terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang 7 (tujuh) orang lainnya menunggu di suatu tempat.
- Bahwa kemudian saksi ARIS SULISTIONA berkata bahwa kami orang



lapangan tidak memiliki uang, yang ada hanya uang untuk makan saja, sehingga kemudian saksi ARIS SULISTIONA dirangkul oleh terdakwa dan dipaksa untuk mengambil uang lagi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena saksi ARIS SULISTIONA merasa diancam karena melihat terdakwa akan mengeluarkan sesuatu benda dari tasnya yang diduga benda tajam, maka saksi ARIS SULISTIONA kembali ke SPOB MICHAEL 6 untuk mengambil sisa uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat [1] KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saat Kapal SPOB MICHAEL 6 melakukan loading dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 8 ton solar sejak pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB di Perairan Gedung Pompa kemudian pada hari Minggu dini hari tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 SPOB MICHAEL 6 melakukan kegiatan loading lagi dari darat 1 (satu) truk tanki sebanyak ± 30 ton solar.
- Bahwa sekira pukul 02.15 pada saat SPOB MICHAEL 6 sedang melakukan kegiatan loading dari darat, crew SPOB MICHAEL 6 kemudian ada seseorang tidak dikenal yaitu terdakwa TARSONO als KULUK als TOMPEL Bin JAFAR yang datang meminta uang ke SPOB MICHAEL 6 sambil mengancam.
- Bahwa lalu saksi ARIS SULISTIONA selaku perwakilan SPOB MICHAEL 6 turun dan berkomunikasi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang dan mengancam apabila tidak diberikan akan memberhentikan kegiatan operasional esok hari.
- Bahwa saksi ARIS SULISTIONA yang tidak memegang uang dan berkata besok akan dimintakan kepada pengurus kapal tetapi terdakwa tetap memaksa agar diberi uang saat itu juga, sehingga kemudian saksi ARIS SULISTIONA masuk ke kapal SPOB MICHAEL 6 dan menghubungi pihak kantor memberitahukan hal tersebut.
- Bahwa kemudian Pihak Kantor yang diwakili oleh Sdr. DWI memerintahkan untuk memberikan uang menggunakan uang makan kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar tidak terjadi keributan.
- Bahwa kemudian saat saksi ARIS SULISTIONA memberikan uang makan pada terdakwa, rupanya terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa uang yang saksi ARIS SULISTIONA berikan hanya sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian terdakwa membentak saksi ARIS SULISTIONA dan berkata bahwa uang tersebut kurang karena terdakwa berjumlah 9 (sembilan) orang dan yang 7 (tujuh) orang lainnya menunggu di suatu tempat.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi ARIS SULISTIONA berkata bahwa kami orang lapangan tidak memiliki uang, yang ada hanya uang untuk makan saja, sehingga kemudian saksi ARIS SULISTIONA dirangkul oleh terdakwa dan dipaksa untuk mengambil uang lagi sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena saksi ARIS SULISTIONA merasa diancam karena melihat terdakwa akan mengeluarkan sesuatu benda dari tasnya yang diduga benda tajam, maka saksi ARIS SULISTIONA kembali ke SPOB MICHAEL 6 untuk mengambil sisa uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 200.000,-. (Dua ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seiumhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Uang tunai Rp.51.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tas selempang berbahan kulit coklat;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol B-3084-JU berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya serta bejanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka hamslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tarsono als Kuluk als Tompel Bin Jafar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tas selempang berbahan kulit coklat;
- 1 (Satu) buah gunting warna hitam dan pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol B-3084-JU berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1576/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.